
ANALISIS PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEKANBARU

Ardiansah & Silm Oktapani
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Email: silm@unilak.ac.id

Abstract

The arrangement of the green open space of the City of Pekanbaru has not been implemented as mandated by the Law on Spatial Planning. Because the rapid development of malls and offices is not comparable to the construction of green open spaces. This research is categorized as sociological legal research, namely research on the effectiveness of law in the community. The results of the study show that the Pekanbaru City Government has not yet fully organized and utilized green open space land. The barriers are structured due to the weak ability to control the land, limited funds, the absence of green open space planning, low private participation, low public awareness, expensive land prices, the ability of the government to only buy land according to the Tax Object Value, and not yet effective implementation of the green open space program. Regulatory efforts include preparing green open space, providing funding, collaborating with the private sector, limiting the construction of buildings and buildings, cooperating with investors, making regulations with strict sanctions on the conversion of green open spaces, synergies between government, the private sector, and community and a strategy for structuring green open space. The Pekanbaru City Government needs to show a strong commitment in structuring green open space.

Keywords: Green Open Spaces, Government, Pekanbaru City.

A. PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia di lingkungan perkotaan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan terlihat dari interaksi yang seimbang antara manusia dan alam. Lingkungan perkotaan yang berkepadatan tinggi keseimbangan mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, dinilai penting mengembalikan keseimbangan lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem (Rahmy, dkk., 2012:27).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi kebutuhan suatu kota yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan hidup. Ruang terbuka hijau bermanfaat sebagai paru-paru kota dan sebagai daerah resapan air, penyaring polusi udara, penurun tingkat kebisingan, tempat rekreasi dan habitat berbagai satwa terutama burung. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur penting yang dapat mengendalikan kualitas lingkungan perkotaan (Handoyo, dkk., 2016: 86).

Ruang terbuka hijau dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan secara ekologis, estetis, dan sosial. Ruang terbuka hijau secara ekologis berfungsi sebagai pengatur iklim mikro kota yang menyejukkan dan berfungsi untuk menciptakan habitat berbagai satwa. Ruang terbuka hijau secara estetis berfungsi untuk menciptakan kenyamanan, harmonisasi, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Ruang terbuka hijau secara sosial berfungsi untuk menciptakan lingkungan rekreasi dan sarana pendidikan alam (Putra, 2012: 42).

Pada bagian lain, ruang terbuka hijau mempunyai manfaat sosial dari segi rekreasi, kesenangan, estetika, kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik, meningkatkan ikatan masyarakat, dan memberikan kesempatan pendidikan. Ruang terbuka hijau juga mempunyai manfaat dari segi ekonomi yang diharapkan pemerintah melakukan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan agar dapat meningkatkan nilai ekonomis kota (Yusmawar, 2016: 293).

Pengelolaan sistem ruang terbuka hijau perkotaan merupakan tanggapan atas kebutuhan ruang terbuka hijau yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan ekonomis. Ditinjau aspek ekologis, ruang terbuka hijau kota merupakan bagian keseluruhan sistem ekologi daerah perkotaan. Ditinjau aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian struktur tata ruang

tempat kegiatan manusia. Di samping itu, penataan ruang terbuka hijau kota juga merupakan bagian strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan dan mengatasi dampak ekologis berbagai kegiatan manusia. Ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan, pengurangan pencemaran, dan penurun temperatur udara (Rahmy, dkk., 2012:28). Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan di perkotaan perlu dilakukan agar kota mempunyai kualitas ruang yang baik yang dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat perkotaan (Lestari, dkk., 2013:1-2).

Pemerintah telah memberlakukan aturan yang berkenaan dengan ruang terbuka hijau, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Selanjutnya undang-undang ini disebut Undang-Undang tentang Penataan Ruang) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 telah mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini disebut Permendagri tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 diharapkan membawa perubahan signifikan berkaitan penataan ruang kota dan kabupaten. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bertujuan untuk melakukan penataan ruang terbuka hijau yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Undang-undang yang baru ini dibutuhkan untuk menghadapi berbagai permasalahan kota di Indonesia, misalnya penurunan kualitas permukiman, alih fungsi lahan, serta kesenjangan antar wilayah dan didalam wilayah (Eriawan, 2014:81).

Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan Pasal 3 Permendagri tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menjelaskan fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah a. pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan, b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, d. pengendali tata air, dan e. sarana estetika kota.

Undang-Undang tentang Penataan Ruang Undang-Undang menetapkan suatu wilayah kota diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas kota dan minimal 20 (dua puluh) persen adalah ruang terbuka hijau publik. Proporsi ruang terbuka hijau kota semakin berkurang akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat (Januarisa, dkk., 2015:263). Pertumbuhan populasi disebabkan peningkatan jumlah urbanisasi dan peningkatan penduduk kota yang mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan ruang terbuka hijau. Situasi ini telah mempengaruhi menurunnya kualitas lingkungan di daerah perkotaan (Aeni, 2011:1).

Pada prinsipnya proporsi 30 (tiga puluh) persen luas ruang terbuka hijau kota yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Penataan Ruang merupakan ukuran minimal untuk keseimbangan ekosistem kota ditinjau dari segi keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim mikro maupun sistem ekologis yang bisa meningkatkan ketersediaan udara bersih dan meningkatkan nilai estetika kota (Tontou, dkk., 2016:63).

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dari Propinsi Riau. Dalam laporannya tahun 2017, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru mencatat jumlah penduduk sebesar 1.046.566 jiwa. Pertumbuhan penduduk tersebut tidak disertai dengan penyediaan sarana interaksi masyarakat yang memadai,

seperti Ruang Terbuka Hijau. Dilihat dari kondisi suhu Kota Pekanbaru rata-rata mencapai 34oC. Apabila musim kemarau, masyarakat Kota Pekanbaru enggan untuk keluar atau berinteraksi antar tetangganya khususnya di siang hari (Harahap, dkk., 2014: 2).

Pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru berpotensi menggeser keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2006 kawasan lindung mencapai 2.487,65 hektar. Namun, saat masa pengembangan kawasan lindung Kota Pekanbaru hingga tahun 2015 telah terjadi alih fungsi lahan peruntukan kawasan lindung menjadi kawasan terbangun, seperti pemukiman, perdagangan, industri, perkebunan, dan semak belukar. Bergesernya keberadaan ruang terbuka hijau menjadikan Kota Pekanbaru menjadi tidak nyaman (Aini, dkk., 2015: 43).

Kota Pekanbaru yang memiliki luas 63.226 hektar seharusnya memiliki luas ruang terbuka hijau 30 persen dari luas kota. Total luas ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru hanya 80,582 hektar. Data tersebut menunjukkan sangat minimnya luas ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Luas Kota Pekanbaru yang harus dipenuhi 12.645,2 hektar ruang terbuka hijau publik. Namun, saat ini luas ruang terbuka hijau hanya mencapai sekitar 0,637 persen dari 20 persen. Kekurangan luas ruang terbuka hijau tersebut memperlihatkan Kota Pekanbaru lebih menekankan pembangunan fisik ketimbang pembangunan ruang terbuka hijau sehingga belum seimbang antara pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan ruang terbuka hijau (Rukmini, 2018: 3).

Dalam pandangan Mardianto Mananbahkan bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru masih belum terlaksana secara maksimal. Pemerintah Kota Pekanbaru belum bisa menyediakan taman kota yang representatif. Penataan Kota Pekanbaru tampak masih kacau karena perencanaan dan pelaksanaan tata ruang Kota Pekanbaru masih berbasis

proyek. Sementara itu, masyarakat Kota Pekanbaru sangat membutuhkan keberadaan ruang terbuka hijau (Portalgreen, 2016).

Perkembangan Kota Pekanbaru tersebut belum sejalan kebutuhan ruang terbuka hijau. Kota akan terus berkembang dinamis. Namun, perkembangan kota tidak selalu sesuai daya dukungnya. Akibat keterbatasan daya dukung maka timbul beragam persoalan, seperti pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan semakin beratnya pengelolaan ruang kota. Pertumbuhan penduduk kota yang terus meningkat berimplikasi tingginya tekanan terhadap penggunaan ruang perkotaan, sehingga penataan ruang wilayah perkotaan harus mendapat perhatian yang khusus berkaitan dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial, dan ruang terbuka publik di perkotaan (Syamdermawan, dkk., 2012:81-82).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penulis memandang penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi hambatan penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, dan merumuskan upaya penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berusaha melakukan pemeriksaan mendalam terhadap realitahukum dan mengusahakan pemecahan atas suatu permasalahan (Soekanto, 1986:43). Penelitian yang seperti ini dikategorikan penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum di tengah masyarakat (Fajar dan Achmad, 2010:153).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan kepustakaan. Analisis data menggunakan analisa kualitatif,

yaitu analisis data yang tidak menggunakan uji statistik. Hal ini ditentukan berdasarkan bentuk data yang akan dikumpulkan berupa data kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif mengenai penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru yang kini meningkat statusnya menjadi Kota Metropolitan telah menjelma sebagai kota pusat pertumbuhan ekonomi dan kota investasi paling prospektif di seluruh Indonesia (Mashur, 2016:110). Dengan kemajuan kota tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penataan ruang terbuka hijau.

Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari pentingnya ruang terbuka hijau sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Untuk merealisasikan amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan perencanaan dan penyiapan proporsi ruang terbuka hijau yang luas untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru.

Berkenaan dengan penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, penulis telah mewancarai beberapa pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Kepala Bidang Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru, Edwin Perwira berpendapat bahwa keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan utamanya di Kota Pekanbaru bukan sekedar kewajiban, akan tetapi merupakan kebutuhan agar kota menjadi tempat yang layak oleh penghuninya. Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut baik terbitnya Undang-Undang tentang Penataan Ruang dan Permendagri tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Alasannya karena pemberlakuan kedua peraturan tersebut menjadi dasar yuridis untuk membangun kota dan membantu pemerintah Kota Pekanbaru untuk menentukan fungsi ruang terbuka hijau dalam wilayah kota.

Pemerintah Kota Pekanbaru memahami tentang penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha memenuhi proporsi ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah kota. Berdasarkan data Tahun 2012, ruang terbuka hijau yang tercatat sebagai ruang terbuka milik pemerintah Kota Pekanbaru (ruang terbuka publik) seluas 1.788.29 hektar (2,81%). Ruang terbuka hijau ini belum termasuk ruang terbuka hijau yang dikuasai pribadi (ruang terbuka privat).

Data luas tersebut menunjukkan belum terpenuhinya jumlah 30 (tiga puluh) persen ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Realitas tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya merealisasikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka yang dilakukan dengan cara penetapan arahan lokasi untuk fungsi ruang terbuka hijau dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki luasan lahan tertentu yang dapat ditetapkan sebagai hutan kota, seperti Kawasan Kampus Universitas Riau, Kawasan Wisata Alam Mayang, dan lain-lain.

Pada bagian lain, pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan jarak tertentu terhadap aliran sungai, danau, dan menara listrik tegangan tinggi dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, serta

memberikan ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk merealisasikan ruang terbuka hijau sebagaimana diatur Pasal 28 huruf a Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengakui memang belum sepenuhnya bisa merealisasikan ketentuan hukum tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya untuk mewujudkan ruang terbuka hijau kota. Penulis mencermati bahwa keinginan pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan penataan ruang terbuka hijau tidak disertai dengan langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan hasil observasi penulis potret kota Pekanbaru hanya menampakkan kemegahan bangunan dan gedung. Pembangunan Kota Pekanbaru semakin pesat berupa pembangunan fisik Kota Pekanbaru, seperti pembangunan gedung, pembangunan ruko, pembangunan pusat perbelanjaan, pembangunan perkantoran, dan lain-lain. Pembangunan yang bersifat fisik ini tidak sebanding dengan keberadaan luas lahan ruang terbuka hijau.

Pengamat Perkotaan Mardianto Manan berpendapat pentingnya merealisasikan Pasal 3 Undang-Undang tentang Penataan Ruang tersebut. Mardianto Manan berpendapat penting pula merealisasikan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit tiga puluh persen dari luas wilayah kota.

Dalam pengamatan Mardianto Manan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru telah melebihi tiga puluh persen. Pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya memenuhi proporsi tiga puluh persen ruang terbuka hijau dan telah berupaya menyediakan ruang terbuka hijau kota. Namun, Mardianto Manan tidak memaparkan secara rinci perhitungan jumlah luasan ruang terbuka hijau yang bisa disimpulkan kebenaran ketersediaan ruang

terbuka hijau di Kota Pekanbaru telah melebihi tiga puluh persen. Pengamatan Mardianto Manan tersebut hanya dilihat dari aspek keberadaan beberapa lahan terbuka yang ada di Kota Pekanbaru, seperti lapangan sepak bola, area yang terbiar kosong, dan lain-lain. Namun Mardianto Manan tidak melihat aspek keharusan adanya hutan kota, taman kota, dan lain-lain.

Pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru, Afrizal Usman secara objektif menilai proporsi ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Menurut Afrizal Usman, Pemerintah Kota Pekanbaru belum merealisasikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau tiga puluh persen dari luas kota belum direalisasikan Pemerintah Kota Pekanbaru. Saat ini hanya 10 (sepuluh) persen ketersediaan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Wilayah Kota Pekanbaru banyak dibangun pasar, perkantoran, dan pertokoan. Secara umum, pembangunan Kota Pekanbaru tidak merata karena lebih mengedepankan pembangunan gedung ketimbang pembangunan ruang terbuka hijau.

Afrizal Usman mengkritik Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum memiliki rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Padahal Pasal 28 huruf a Undang-Undang tentang Penataan Ruang telah menyebutkan adanya rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Afrizal Usman juga mengkritik sikap Pemerintah Kota Pekanbaru yang kurang tegas menerapkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Lestari, Asri turut mencermati keberadaan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Dalam pandangan Asri tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk memberi suatu wadah bagi warga masyarakat untuk menikmati keindahan kota dengan adanya ruang terbuka hijau. Namun, Asri tidak menjelaskan bagaimana mekanisme dan tahapan penataan ruang yang bertujuan untuk

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Lestari yang dipimpin oleh Asri merupakan lembaga *civil society* yang *concern* mengkritisi bidang lingkungan hidup di Provinsi Riau. Dalam pengamatan Asri, Pemerintah Kota Pekanbaru belum merealisasikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Asri menilai secara objektif bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum merealisasikan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau yang telah direalisasikan hanya seluas 10 (sepuluh) persen.

Dalam pengamatan Asri, Pemerintah Kota Pekanbaru belum memiliki rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Pengamatannya berdasarkan kenyataan semakin pesatnya pembangunan Kota Pekanbaru yang bersifat fisik, seperti pembangunan gedung, pembangunan ruko, pembangunan kantor, dan lain-lain.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sodia Warman menilai Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan penataan ruang terbuka hijau. Sodia Warman mengemukakan pentingnya merealisasikan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun, Sodia Warman tidak menjelaskan mengenai mekanisme dan tahapan penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru.

Dalam pengamatan Sodia Warman bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah merealisasikan ruang terbuka hijau 30 (tiga puluh) persen dari luas Kota Pekanbaru. Contohnya, Universitas Riau di Kecamatan Tampan, Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos), dan fasilitas milik perusahaan.

Namun, Sondia Warman tidak memaparkan secara rinci bagaimana perhitungan jumlah luasan ruang terbuka hijau yang terhampar di Kota Pekanbaru sehingga mencapai 30 (tiga puluh).

Sondia Warman berpendapat bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Sondia Warman menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah disiapkan lahan untuk ruang terbuka hijau, seperti luas wilayah, aset hotel aryaduta, hutan kota di Panam, lahan di belakang gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan lahan di danau buatan. Penulis mencermati, seharusnya lahan yang tersedia tersebut direalisasikan Pemerintah Kota Pekanbaru karena rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan perintah Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

2. Hambatan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru

Beragam hambatan yang terjadi dalam penataan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Erwin Perwira menjelaskan lima poin hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Pertama, karena lemahnya kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memiliki dan menguasai lahan ruang terbuka hijau. Kedua, keterbatasan dan untuk membeli dan membuka lahan ruang terbuka hijau. Ketiga, banyak persoalan kota yang perlu penyelesaian. Keempat, peletakan prioritas pengadaan lahan ruang terbuka hijau tidak selalu mudah dilakukan karena perbedaan sudut pandang pembentuk kebijakan.

Mardianto Manan menjelaskan dua poin hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Pertama, kurang memadainya lapangan dan lahan untuk ruang terbuka hijau. Kedua, pesatnya pembangunan fisik di Kota Pekanbaru, seperti pembangunan gedung, pembangunan pusat perbelanjaan, dan bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Afrizal Usman menjelaskan dua poin hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Pertama, pesatnya pembangunan fisik

mengakibatkan berkurangnya proporsi ketersediaan 30 (tiga puluh) persen ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Kedua, banyaknya bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru.

Asri menjelaskan dua poin hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Pertama, tidak tersedia area atau wilayah ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Kedua, belum ada perencanaan dan belum terpikirkan Pemerintah Kota Pekanbaru menata lahan yang tersedia untuk dijadikan ruang terbuka hijau.

Sondia Warman menjelaskan tiga point hambatan penataan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Pertama, tidak seluruh area Kota Pekanbaru terdapat ruang terbuka hijau karena padatnya penduduk Kota Pekanbaru. Kedua, rendahnya kesadaran penduduk mengenai pentingnya ruang terbuka hijau. Ketiga, rendahnya kesadaran perusahaan swasta, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di Kota Pekanbaru diharapkan turut serta berpartisipasi untuk membuka ruang terbuka hijau.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa responden tersebut terungkap bahwa hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru disebabkan lemahnya kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memiliki dan menguasai lahan ruang terbuka hijau, keterbatasan dana Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membeli dan membuka lahan ruang terbuka hijau, belum terlihat adanya perencanaan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menata lahan yang tersedia untuk dijadikan ruang terbuka hijau, rendahnya peran serta swasta untuk membuka ruang terbuka hijau, rendahnya kesadaran penduduk mengenai pentingnya ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Selain itu terdapat beberapa hambatan lain dalam penataan ruang terbuka hijau kota Pekanbaru, seperti masalah harga jual tanah yang mahal, kemampuan pemerintah yang hanya sanggup membeli lahan sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan belum efektifnya perencanaan dan

penerapan program ruang terbuka hijau. Ketiga masalah tersebut jelas merupakan hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau kota Pekanbaru

Harga jual tanah yang mahal dan kemampuan pemerintah yang hanya berdasarkan NJOP merupakan hambatan penataan ruang terbuka hijau perkotaan (Cio, dkk., 13). Hambatan penataan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru bisa saja disebabkan kedua alasan tersebut. Perkembangan kota yang semakin dinamis sebagai centra bisnis dan jasa mengakibatkan harga jual tanah semakin meningkat dan mahal. Sementara itu, tanah tiap tahun cenderung naik dan semakin tinggi sehingga mengakibatkan naiknya NJOP tanah. Kenyataan ini tentu mempengaruhi daya beli Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membeli lahan ruang terbuka hijau.

Perencanaan dan penerapan kebijakan ruang terbuka hijau sangat penting untuk merealisasikan ruang terbuka hijau. Hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru bisa disebabkan belum efektifnya perencanaan dan program untuk meningkatkan ruang terbuka hijau dan belum efektifnya penerapan kebijakan lingkungan hidup di wilayah ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru (Julius dan Harahap, 2012:9).

3. Upaya Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru

Beragam pendapat responden mengenai upaya mengatasi hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Beberapa responden telah memberikan cacatan mengenai upaya untuk mengatasi masalah penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Erwin Perwira menjelaskan enam poin upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.

Pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menyusun Ranperda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru yang mencantumkan arahan pola pemanfaatan ruang, termasuk arahan pengadaan ruang terbuka hijau. Kedua, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang di dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban pengadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat yang mendirikan bangunan dalam suatu persil lahan. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menyiapkan lahan ruang terbuka hijau.

Ketiga, perlu menjalin kerjasama yang baik dan harmonis antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk menyiapkan lahan terbuka hijau. Masing-masing memiliki peran dan potensi yang penting. Kolaborasi yang baik antar ketiga elemen tersebut akan memudahkan upaya penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Pekanbaru.

Keempat, peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan penataan ruang terbuka hijau termasuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara umum. Masyarakat dapat memberikan laporan secara lisan atau tulisan jika menemukan pelanggaran pelaksanaan penataan ruang. Masyarakat bisa ikut serta menjaga kondisi atau mengawasi ruang terbuka hijau yang terdapat dalam Kota Pekanbaru.

Kelima, Pemerintah Kota Pekanbaru akan membatasi pendirian gedung dan bangunan di Kota Pekanbaru agar tetap tersedia ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Keenam, Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan anggaran dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membuka lahan ruang terbuka hijau.

Mardianto Manan menjelaskan lima poin upaya mengatasi hambatan penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan pengadaan lahan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Kedua, penyiapan anggaran lahan ruang terbuka hijau dalam APBD Kota Pekanbaru. Ketiga, pengurusan sertifikasi sehingga ketersediaan lahan ruang terbuka hijau milik Pemerintah Kota Pekanbaru, masyarakat harus tetap dilibatkan dalam pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau Kota

Pekanbaru. Keempat, pelibatan masyarakat bisa dilakukan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) setiap tahun anggaran. Kelima, pengawasan dan penindakan terhadap pembangunan gedung dan bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Afrizal Usman menjelaskan dua poin upaya mengatasi hambatan penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melibatkan peran serta masyarakat agar penataan ruang terbuka hijau bisa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penataan Ruang dan Permendagri Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Kedua, Pemerintah Kota Pekanbaru harus membatasi pendirian gedung dan bangunan di Kota Pekanbaru agar tetap tersedia ruang terbuka hijau.

Asri menjelaskan dua poin upaya mengatasi hambatan penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru harus bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kedua, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu bergandengan tangan dengan masyarakat untuk menjalankan Undang-Undang tentang Penataan Ruang agar tercapai proporsi ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru.

Sondia Warman menjelaskan lima poin beberapa upaya mengatasi hambatan penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Pertama, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menyiapkan 30 (tiga puluh) persen fasilitas lahan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Kedua, Penyiapan fasilitas lahan terbuka hijau bukan hanya di jalan lintas, tetapi juga di kampung-kampung di wilayah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, perlu dianggarkan dana dalam APBD Kota Pekanbaru dan dikerjakan oleh dinas terkait untuk penyediaan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Ketiga, Pemerintah Kota perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyiapkan lahan terbuka

hijau. Keempat, Pemerintah Kota Pekanbaru melibatkan peran serta masyarakat untuk menyiapkan lahan terbuka hijau. Kelima, Pemerintah Kota Pekanbaru harus membatasi pendirian gedung dan bangunan di Kota Pekanbaru agar tetap tersedia ruang terbuka hijau.

Selain itu terdapat beberapa upaya lain dalam penataan ruang terbuka hijau kota Pekanbaru, seperti kerjasama terhadap investor untuk menyediakan lahan ruang terbuka hijau, Pembuatan peraturan pemerintah setempat dengan sanksi yang tegas tentang alih fungsi lahan peruntukan ruang terbuka hijau, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat serta strategi penataan ruang terbuka hijau.

Sesungguhnya Pemerintah Kota Pekanbaru bisa meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan melaksanakan strategi membangun kerjasama terhadap investor yang menanamkan modal di Kota Pekanbaru. Strategi pertama yang dilakukan pemerintah penyediaan ruang terbuka hijau sebagai syarat perizinan pemanfaatan ruang. Tingginya permintaan lahan untuk berbagai kegiatan merupakan hambatan bagi penyediaan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, kelemahan ini menjadi peluang untuk mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau publik bagi permohonan izin pemanfaatan ruang dengan nilai investasi tertentu. Dengan pola ini, wilayah ruang terbuka hijau yang berada di luar lokasi pemanfaatan ruang investor tetap disesuaikan dengan penetapan lokasi dalam rencana tata ruang. Sementara luas dan disainnya disesuaikan dana dari pihak swasta (Julius dan Harahap, 2012: 8)

Kota Pekanbaru memang belum memiliki luas ruang terbuka hijau publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 minimal 20 persen dari luas wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru minimal 49 persen dari luas wilayah. Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru harus dijaga sebaik-baiknya oleh pemerintah dan masyarakat Kota

Pekanbaru. Kemudian perlu pembuatan peraturan dengan sanksi yang tegas tentang alih fungsi lahan peruntukan ruang terbuka hijau sehingga peraturan itu bisa menjadi tameng yang kuat untuk mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru (Aini, dkk., 2015:50).

Untuk merealisasikan ruang terbuka hijau perkotaan tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik, akan tetapi juga membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau. Pengawasan yang berorientasi pada tujuan organisasi, perencanaan, dan pelaksanaannya. Pengawasan dalam penyediaan ruang terbuka hijau sangat penting dilakukan seiring pesatnya kemajuan teknologi serta pembangunan kota-kota besar seluruh Indonesia (Wijayanto dan Hidayati, 2017: 32-33).

Optimalisasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan bisa direalisasikan bila terjalin sinergitas antara pembentuk dan pelaksana hukum dan kebijakan, peran serta swasta, partisipasi perusahaan dan keterlibatan masyarakat yang diselaraskan dengan adanya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan perlu diwujudkan secara berkelanjutan karena bukan hanya untuk kepentingan generasi masa kini, akan tetapi akan juga untuk kepentingan generasi yang akan datang (Yusmawar, 2016:311).

D. SIMPULAN

Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan penataan ruang terbuka hijau. Kenyataan menunjukkan masih minimnya ruang terbuka hijau dibandingkan dengan meningkatnya penggunaan lahan untuk pembangunan gedung dan perkantoran. Pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan lain-lain ternyata tidak sebanding dengan luas lahan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Pemerintah belum

sepenuhnya merealisasikan ketersediaan proporsi ruang terbuka hijau sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Hambatan dalam penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru disebabkan lemahnya kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memiliki lahan ruang terbuka hijau, keterbatasan dana Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membuka lahan ruang terbuka hijau, belum adanya perencanaan komprehensif Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menata lahan yang tersedia untuk dijadikan ruang terbuka hijau, rendahnya peran serta swasta untuk membuka ruang terbuka hijau, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau, harga jual tanah yang mahal, kemampuan pemerintah yang hanya sanggup membeli lahan sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak, dan belum efektifnya perencanaan dan penerapan program ruang terbuka hijau.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, antara lain Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menyiapkan lahan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, menyediakan anggaran dana dalam APBD untuk ruang terbuka hijau, Pemerintah dan swasta bekerjasama menyiapkan lahan terbuka hijau, Pemerintah membatasi pendirian gedung dan bangunan di Kota Pekanbaru agar tetap tersedia ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, kerjasama terhadap investor untuk menyediakan lahan ruang terbuka hijau, pembuatan peraturan pemerintah dengan sanksi yang tegas tentang alih fungsi lahan peruntukan ruang terbuka hijau, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat serta strategi penataan ruang terbuka hijau.

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam penataan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Komitmen itu harus ditunjukkan dengan membuat kebijakan dan tindakan yang berorientasi

merealisasikan ruang terbuka hijau, seperti perizinan yang ketat untuk pembangunan gedung dan pusat perbelanjaan, penyegelan bangunan yang tidak memiliki izin menerbitkan bangunan, pemanfaatan lahan atau tanah yang kosong milik pemerintah menjadi ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aenni, N. (2011). Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh Dalam Penentuan kecukupan dan Prediksi Luasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Rosot CO₂ di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. *S, Hut Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.*
- Aini, L. N., Isnawan, B. H., & Saleh, E. R. (2015). Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. *PLANTA TROPIKA: Jurnal Agrosains (Journal of Agro Science)*, 3(1), 41-51.
- Budihardjo, E., & Sujarto, D. (1999). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Cio, M. (2014). Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hima Han*, 1(3).
- Eriawan, T. (2018). *Identifikasi Kemampuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Kota Yang Memiliki Keterbatasan Area Pengembangan (Studi Kasus Kota Bukittinggi)*, http://lppm.unmas.ac.id/wp-content/uploads/2014/06/14-tomi_eriawan-KL-1.pdf, diakses 17 Agustus 2018.
- Fajar, M., dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, F., Hakim, L., & Leksono, A. S. (2016). Analisis potensi ruang terbuka hijau Kota Malang sebagai areal pelestarian burung. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 7(2).
- Harahap, T. K., Wirman, W., Suryadi, H., & Marta, A. (2014). Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Sarana Interaksi Sosial dan Budaya Masyarakat di Kota Pekanbaru.
- Januarisa, D. V., & Hardiansyah, G. Persepsi Masyarakat Perkotaan Terhadap Pentingnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3).
- Julius, R. R., dan Harahap, T. K. (2017). *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru*, 2012.<http://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/6169/JURNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 23 Agustus 2018.

- Lestari, I., Yanuwiadi, B., & Soemarno, S. (2013). Analisis Kesesuaian Vegetasi Lokal Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Jalan Di Pusat Kota Kupang. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 4(1).
- Mashur, D. (2017). Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan Madani. *Jurnal Administrasi Pembangunan Universitas Riau*, (2), 109-114.
- Purnomohadi, N. (2006). *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.
- Putra, E. H. (2012). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pendekatan Kebutuhan Oksigen Menggunakan Citra Satelit EO-1 ALI (Earth Observer-1 Advanced Land Imager) di Kota Manado. *Earth Observer*, 1, 41-54.
- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1), 27-38.
- Rukmini, K. (2018). *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bagi Masyarakat Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol. 5, Edisi II, Juli-Desember 2018, <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/22095/21381>, accessed Desember 2018.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syamdermawan, W., Surjono, S., & Kurniawan, E. B. (2013). Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kualitas Lingkungan Pada Perumahan Menengah Atas. *Teknologi dan Kejuruan: Jurnal teknologi, Kejuruan dan Pengajarannya*, 35(1).
- Tontou, J. M., Moniaga, I., & Rengkung, M. (2015). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Poso (Studi Kasus: Kecamatan Poso Kota). *Spasial*, 2(3), 63-71.
- Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 32-42.
- Yusmawar, Y. (2016). Manfaat Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Perkotaan Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 290-298.